Fikih Ramadan bagi Perempuan: Fidyah dan Qadha Puasa dalam Hukum Islam

Oleh: Shafra

1. Kewajiban Puasa bagi Perempuan

Puasa Ramadan merupakan kewajiban bagi setiap Muslim yang telah memenuhi syarat, termasuk perempuan, sebagaimana difirmankan Allah dalam Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." (QS. Al-Baqarah: 183)

Namun, dalam kondisi tertentu, Islam memberikan **keringanan** bagi perempuan yang tidak dapat menjalankan puasa.

2. Perempuan yang Tidak Berpuasa dan Ketentuannya

Islam membolehkan perempuan meninggalkan puasa dengan konsekuensi **mengqadha** atau **membayar fidyah**, tergantung pada kondisi mereka.

a. Haid dan Nifas

- Wanita yang haid atau nifas **dilarang** berpuasa.
- Wajib **mengqadha** (mengganti) puasa setelah Ramadan sebelum Ramadan berikutnya.
- Tidak ada kewajiban membayar fidyah.

Dalilnya dari hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu 'anha:

كُنَّا نُؤْمَرُ بِقَضَاء الصَّوْمِ، وَلا نُؤْمَرُ بِقَضَاء الصَّلاة

"Kami (wanita) dahulu diperintahkan untuk mengqadha puasa, tetapi tidak diperintahkan mengqadha salat (bagi yang haid)." (HR. Muslim No. 335)

b. Hamil dan Menyusui

Pendapat ulama berbeda mengenai perempuan hamil dan menyusui yang tidak berpuasa:

- 1. **Mazhab Hanafi**: Wajib **qadha saja**, tanpa fidyah.
- 2. Mazhab Maliki & Syafi'i:
 - o Jika khawatir akan **diri sendiri**, wajib **qadha saja**.
 - o Jika khawatir akan bayi/ janin, wajib qadha dan fidyah.

3. Mazhab Hanbali:

o Jika hanya khawatir terhadap **bayi**, cukup **fidyah tanpa qadha**.

Dalilnya:

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين

"Dan bagi orang-orang yang berat menjalankannya (puasa), wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin."

(QS. Al-Baqarah: 184)

Hadis Rasulullah ::

إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَن الْمُسَافِر شَطْرَ الصَّلَاة، وَعَن الْحَامِل وَالْمُرْضع الصَّوْمَ

"Sesungguhnya Allah meringankan separuh salat bagi musafir dan menggugurkan kewajiban puasa bagi wanita hamil dan menyusui."

(HR. Abu Dawud No. 2408, disahihkan oleh Al-Albani)

c. Orang Sakit yang Berharap Sembuh

- Jika masih ada harapan sembuh, wajib **mengqadha**.
- Jika sakitnya **menahun/permanen**, cukup **membayar fidyah**, sebagaimana firman Allah:

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَريضًا أَوْ عَلَى سَفَر فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّام أُخَرَ

"Barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka wajib menggantinya pada hari-hari yang lain."

(QS. Al-Baqarah: 184)

d. Perempuan yang Sudah Tua dan Tidak Mampu Berpuasa

• Tidak wajib qadha, cukup membayar fidyah.

Dalilnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma:

"Dibolehkan bagi orang tua renta untuk berbuka dan cukup membayar fidyah setiap harinya kepada seorang miskin, tanpa qadha."

(HR. Abu Dawud No. 2318, disahihkan oleh Al-Albani)

3. Tata Cara Membayar Fidyah

Fidyah dapat diberikan dalam bentuk:

☐ Makanan pokok	(beras sekitar 1	l mud =	0,75 kg per	hari puasa	yang	ditinggalkan)
-----------------	------------------	---------	-------------	------------	------	---------------

☐ **Memberikan makanan siap santap** kepada fakir miskin.

Dalilnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma:

إِذَا عَجَزَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ عَنْ الصّيام أَطْعَمَا عَنْ كُلِّ يَوْم مِسْكِينًا

"Jika orang tua yang sudah lemah tidak mampu berpuasa, maka mereka cukup memberi makan satu orang miskin untuk setiap hari yang ditinggalkan." (HR. Bukhari No. 4505)

4. Waktu Pelaksanaan Qadha dan Fidyah

□ Qadha puasa : Dilakukan sebelum Ramadan berikutnya. Jika tidak sempat tanpa alasan yang
dibenarkan syariat, wajib membayar fidyah.
□ Fidyah : Bisa dibayarkan kapan saja sebelum atau setelah Ramadan, selama masih hidup.

Dalilnya dari Aisyah radhiyallahu 'anha:

"Aku mempunyai hutang puasa Ramadan, tetapi aku tidak bisa mengqadhanya kecuali di bulan Sya'ban (karena sibuk melayani Rasulullah)." (HR. Bukhari No. 1950)

Kesimpulan

- 1. **Haid dan nifas** → Wajib **qadha**, tidak perlu fidyah.
- 2. **Hamil/menyusui** → Bisa qadha saja atau qadha & fidyah (sesuai pendapat ulama).
- 3. **Orang sakit** → Jika masih bisa sembuh, wajib **qadha**; jika sakit menahun, cukup **fidyah**.
- 4. **Lansia yang lemah** → Tidak wajib qadha, cukup **fidyah**.

Islam memberikan **kemudahan** bagi perempuan dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan, sesuai dengan keadaan dan kemampuan masing-masing.